



Evaluasi Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Setelah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Meliza Putriyanti Zifi

Politeknik Caltex Riau, email: meliza@pcr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan dan pengawasan bank setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan subyek penelitian dokumen-dokumen yang terkait dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang pegawai Bank Indonesia Yogyakarta dan 1 orang pegawai Grup Sekretariat Bank Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan bank setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan akan lebih optimal dan persiapan pengalihan fungsi telah dilakukan sesuai target. Dokumen yang akan digunakan sudah diperiksa keberadaan dan kelengkapannya dan pembagian otoritas antara Fungsi Bank Indonesia dengan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sudah jelas.

Kata kunci: Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract

This research aims to evaluate the regulation and supervision of banks after the establishment of the Financial Service Authority. Objects used in this research is the Representative Office of Bank Indonesia Region of Yogyakarta to study subjects of documents related to the diversion function of regulation and supervision of banks. Respondents in this research were 3 employees of Bank Indonesia Yogyakarta and 1 employee Secretariat Group of Bank Indonesia. Techniques of documentation and data collection using unstructured interviews. The results of this reserach that the function of regulation and supervision of banks after the establishment of the Financial Services Authority will be optimized and the preparation of replace function has already done suitable by target. A document will be used in this diversion have been checked the existence and completeness and there is a clear about a split of authorit between Bank Indonesia function and Financial Services Authority function.

Keywords: The Regulation and Supervision of Bank, Bank Indonesia ,Fianncial Service Authority.

1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Peningkatan fungsi perbankan dapat dilihat dari system perbankan yang sehat. Sebagai lembaga

keuangan, perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu system keuangan Negara. Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena sistem keuangan berfungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kelebihan dana yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan. Apabila sistem keuangan tidak stabil, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang akan mengakibatkan terjadinya krisis dan upaya penyelamatannya memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Menurut penelitian Kusumawati (2011) krisis keuangan yang terjadi di Asia merupakan kelemahan kualitas sistem keuangan di Asia. Pada Juli 1997, Indonesia mulai terkena dampaknya karena struktur ekonomi nasional Indonesia yang masih lemah untuk menghadapi krisis global tersebut. Hal itu menyebabkan kurs rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997 dan penutupan 16 bank bermasalah oleh pemerintah pada November 1997. Kemudian pemerintah dan Bank Indonesia (BI) membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Kebijakan BLBI tersebut tidak berjalan efektif karena dana bantuan tersebut disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Hal itu memperburuk citra perbankan dan system pengawasan perbankan yang dilakukan oleh BI. BI yang bertindak sebagai pengatur dan pengawas di sector perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pada tahun 2008 kasus serupa terjadi kembali pada Bank Century. Kasus tersebut berawal ketika Bank Century terbentuk dari hasil merger antara Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac. Sementara sebelum merger ketiga bank tersebut diakuisisi oleh Chinkara Capital Ltd pada tahun 2001. Chinkara adalah perusahaan milik Rafat Ali yang berdiri di Kepulauan Bahama pada tahun 1999 dengan pemegang saham mayoritas adalah Rafat Ali. Chinkara meminta izin Bank Indonesia atas akuisisinya terhadap Bank Pikko dan Danpac. Izin akuisis pada akhirnya diberikan oleh BI meski dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara Capital Ltd. Pelanggaran yang signifikan oleh ketiga bank tersebut antara lain, CAR (Capital Adequacy Ratio) minus 132,5%, pemberian kredit melebihi batas maksimum dan surat-surat berharga tidak dapat dijual karena diterbitkan oleh perusahaan terafiliasi. Keadaan tersebut mengakibatkan Bank Century kekurangan modal tidak mampu membayar bunga bagi deposannya dan seharusnya dilakukan penutupan oleh pemilik modalnya. Kemudian pemerintah dan BI memberikan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun melalui Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelamatkan Bank Century yang dinilai terjadi kesalahan prosedur penyelamatan bank tersebut

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan menjadi fokus perhatian dalam industri keuangan. Menurut Husein (2003), industri perbankan menguasai sekitar 57% dari total aset industri keuangan. Dalam kondisi yang demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal maka dapat dipastikan akan berakibat terganggunya kegiatan perekonomian dan juga akan mengakibatkan terganggunya lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan.

Untuk mengatasi masalah stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis kembali, maka perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penataan kembali kelembagaan dan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada pasal 34 ayat 1 telah mengamanahkan untuk membentuk suatu lembaga yang independen dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas BI tanpa

mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut. Lembaga keuangan yang independen dibentuk dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2010 sesuai dengan yang diamatkan dalam Undang-Undang. Lembaga ini nantinya bertugas mengatur dan mengawasi industri perbankan, asuransi, dan apensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, di Negara maju terdapat kecenderungan adanya pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral untuk kemudian ditangani khusus oleh lembaga pengawas keuangan yang bersifat independen misalnya *Financial Service Authority* (FSA) di Inggris. Pada maret 2008, FSA telah gagal dalam mengawasi Northern Rock karena kurangnya pengawasan ketika terjadi ketidakstabilan pasar dan pengawasan tidak berdasarkan standar yang berlaku serta kurangnya koordinasi *data sharing* antara Bank Sentral dengan FSA.

Pada masa transisi OJK terdapat masa peralihan terkait pengalihan dokumen-dokumen yang akan digunakan OJK sebagai langkah awal dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Transisi data bidang sistem informasi, fasilitas logistik, dan sistem pengawasan bank menjadi faktor penentu apakah fungsi pengaturan dan pengawasan bank setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan akan lebih optimal.

2. Tinjauan Literatur

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kuncoro (2002), bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pengaturan berasal dari kata atur yang artinya orang atau badan yang mengatur, proses, cara, perbuatan mengatur. Sedangkan istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Fungsi pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia.

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu fungsi yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, dan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Dalam fungsi pengaturan dan pengawasan bank, kewenangan Bank Indonesia adalah kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya (Bank Indonesia, 2012). Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Latar belakang yang mendasari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah tidak terlepas dari situasi di perekonomian dunia pada saat terjadi krisis ekonomi di tahun 1997 – 1998. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dipandang tidak optimal dalam melakukan fungsi pengawasan. Disamping itu, di negara maju terdapat kecenderungan adanya pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral untuk kemudian ditangani khusus oleh lembaga pengawas keuangan yang bersifat independen. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan diantaranya, sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Peranan OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 OJK mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank.
- b. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
- d. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan.
- e. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
- f. Melakukan penunjukan pengelola statuer.
- g. Menetapkan penggunaan pengelola statuer.

- h. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selama masa transisi dibentuklah sebuah tim transisi yang diambil dari pegawai Bank Indonesia. Tim transisi ini bertugas membentuk dua unit khusus (*task force*) pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK dan penyiapan bisnis proses stabilitas sistem keuangan dan Bank Indonesia kedepan (Bank Indonesia, 2012).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metoda studi kasus. Studi kasus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian dan mengevaluasi hasil pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara tidak terstruktur. Sumber data sekunder diperoleh dari data sosialisasi perkembangan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke OJK yang disusun oleh Tim task force OJK periode Desember 2012. Selain itu, data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis domain adalah analisis yang dilakukan untuk memperoleh domain-domain atau indikator-indikator penting yang menjadi fokus perhatian, yaitu latar belakang dan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, peranan OJK, kewenangan OJK, dan penugasan sumber daya manusia yang akan menjalankan fungsi di Otoritas Jasa Keuangan, serta hasil proses pengalihan fungsi dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, dalam analisis taksonomi adalah menjabarkan indikator tersebut secara detail untuk menggambarkan dan mengevaluasi *monitoring* atau pengawasan fungsi pengaturan dan pengawasan bank setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat menghasilkan sebuah gambaran mengenai fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang optimal.

4. Pembahasan

Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan respon dari krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan kasus bank century yang terjadi di Indonesia. Adanya pandangan masyarakat terhadap kasus Bank Century membuat Bank Indonesia (BI) dipandang tidak optimal dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sehingga mendorong terbentuknya OJK sebagai lembaga independen baru yang bergerak didalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2011, peranan OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sampai akhir masa transisi pada tanggal 31 Desember 2013 dan serah terima pengalihan fungsi pada tanggal 1 Januari 2014. Semua kebutuhan yang terkait untuk pengalihan fungsi disiapkan oleh Bank

Indonesia. Persiapan pengalihan tersebut dimonitor oleh tim pusat (Grup Sekretariat) agar persiapan pengalihan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran ke dokumen-dokumen terkait maka hasil progress pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dalam masa transisi adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Status Progress Bidang Sistem Informasi

No.	Kegiatan	Status
1	Pemetaan data dan sistem Informasi	Selesai
2	Kerangka kerja <i>blue print</i> pengalihan penggunaan sistem informasi	Selesai
3	Penyusunan rancangan sistem <i>database</i> terintegrasi informasi keuangan bidang perbankan yang diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Selesai
4	Penyusunan rancangan sarana pertukaran informasi terintegrasi antara OJK, BI, dan LPS	Selesai
5	Pengadaan infrastruktur <i>hardware</i> dan jalur komunikasi yang akan digunakan OJK bidang perbankan serta migrasi aplikasi	Selesai

Tabel 2. Status Progress Bidang Dokumen

No.	Kegiatan	Status
1	Pemetaan data dan sistem Informasi	Selesai
2	Kerangka kerja <i>blue print</i> pengalihan penggunaan sistem informasi	Selesai
3	Penyusunan rancangan sistem <i>database</i> terintegrasi informasi keuangan bidang perbankan yang diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Selesai
4	Penyusunan rancangan sarana pertukaran informasi terintegrasi antara OJK, BI, dan LPS	Selesai
5	Pengadaan infrastruktur <i>hardware</i> dan jalur komunikasi yang akan digunakan OJK bidang perbankan serta migrasi aplikasi	Selesai

Tabel 3. Status Progress Bidang Fasilitas Logistik

No.	Kegiatan	Status
1	Penyusunan struktur organisasi dan formasi SDM	Selesai
2	Perancangan re-layout KP dan KPwDN	Selesai

Tabel 4. Status Progress Bidang Sistem Pengawasan Bank

No.	Kegiatan	Status
1	Mengkompilasi system pengawasan bank yang berlaku saat ini	Selesai
2	Me-review pendekatan pengawasan konsolidasi/konglomerasi sektor jasa keuangan	Selesai
3	Merumuskan mekanisme koordinasi pemeriksaan bersama antara BI,OJK,LPS,PPATK,KPK, dan BPK	Selesai
4	Rencana kerja dan anggaran operasional tahun 2013 bidang pengawasan bank	Selesai
5	Pengadaan infrastruktur <i>hardware</i> dan jalur komunikasi yang akan digunakan OJK bidang perbankan serta migrasi aplikasi	Selesai

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa semua kebutuhan yang terkait sistem informasi, dokumen, fasilitas logistik, dan sistem pengawasan bank terkait pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank telah selesai disiapkan dan dikelola dengan baik. Kesiapan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta dalam masa pengalihan menuju OJK dari segi dokumen dilakukan dengan baik. Persiapan pengalihan dan keberadaan serta kelengkapan dokumen-dokumen terkait dimonitor oleh tim Grup Sekretariat dan hasil monitoring tersebut adalah peralihan dokumen-dokumen yang terkait dengan fungsi tersebut berjalan sudah sesuai dengan target *deliverables*. Fungsi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) menggantikan fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang dialihkan kepada OJK. Pembagian otoritas jasa keuangan sudah diatur pula oleh pemerintah. Bank Indonesia tetap melakukan pengawasan keuangan tetapi hanya sebatas menjalankan fungsi sebagai Bank Sentral yaitu pengawasan secara makro (*macro-prudential*) sedangkan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan keuangan secara mikro (*micro-prudential*). Status Progress untuk pengalihan lainnya dibidang fasilitas logistik dan system pengawasan bank telah selesai dilaksanakan.

Pengalihan terkait penugasan Sumber Daya Manusia ke Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu penugasan 40 orang pegawai di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan selama 3 (tiga) tahun mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Setelah masa tersebut berakhir, pegawai Bank Indonesia (BI) yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diberi opsi untuk memilih kembali ke BI dan kemudian ditempatkan di bagian *macro surveylance* atau melanjutkan karir di OJK.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait monitoring proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menyiapkan data-data yang diperlukan untuk proses pengalihan fungsi dan monitoring dilakukan oleh tim Grup Sekretariat (GSk). GSk melakukan proses identifikasi dan penyusunan criteria dikumen yang dapat dialihkan, kemudian GSk melakukan pendataan dan verifikasi pembenahan dokumen dan satuan kerja melanjutkan pembenahan dokumen periode 2009, 2010, 2011 dan 2012. Satuan kerja atau KPw melanjutkan proses scanning dan input data dokumen ke dalam aplikasi. Selanjutnya, GSk bersama-sama dengan Departemen Hukum (DHk) akan menyusun konsep Surat Keputusan Bersama dan Berita Acara Serah Terima pengalihan dokumen kepada OJK.

Kendala dalam yang mungkin dihadapi dalam Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank adalah perubahan budaya. Setiap lembaga yang berbeda tentunya memiliki suatu budaya kerja yang beda pula. Selain itu, terdapat masalah independensi pengawasan. Ketika nanti sumber pembiayaan operasionalnya berasal dari pihak yang diawasi, maka independensi akan dipertanyakan dan keberadaan *conflict of interest*.

5. Kesimpulan

Peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sudah berjalan dengan baik dan sesuai target. Persiapan pengalihan fungsi tersebut dimonitor oleh tim Grup Sekretariat pusat. Berdasarkan hasil monitoring dan status progress yang telah dilakukan adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta telah siap dan progress dari masa transisi telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengalihan dari bidang sistem informasi, dokumen, fasilitas logistik, dan sistem pengawasan bank telah selesai sesuai dengan *target deliverables*. Hasil monitoring tim Grup Sekretariat adalah keberadaan dan kelengkapan data untuk dokumen atau arsip-arsip yang akan digunakan oleh Otoritas Jasa telah sesuai dengan Manajemen Dokumen Bank Indonesia (MDBI). Pembagian otoritas antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah jelas yaitu Bank Indonesia melakukan pengawasan keuangan secara makro (*macro-prudential*) dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan keuangan secara mikro (*micro-prudential*).

Daftar Pustaka

- [1] Arthesa dan Handiman, “Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank”, Indeks. 2006.
- [2] Bank Indonesia, “Booklet Perbankan Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2012.
- [3] Belajar (Lagi) dari Kasus Bank Century, Kompas, <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/03125336/Belajar.Lagi.dari.Kasus.Bank.Century> , (20 Desember 2012).
- [4] Husein, Yunus, Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia., Jakarta, 2003.
- [5] Kuncoro, Mudrajad, “Manajemen Perbankan Teori Aplikasi”, BPFE-Yogyakarta, 2002.
- [6] Kusumawati, Oktiadri Chopsoh, “Krisis Ekonomi di Indonesia tahun 1997-1998”, <http://ock-t.blogspot.com/2011/12/krisis-ekonomi-di-indonesia-tahun-1997.html> , (19 Desember 2012).
- [7] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tentang Perbankan.
- [8] Republik Indonesia. Undang Nomor 3 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- [9] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.